



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 37/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 210 ayat (3) dan 214 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014, perlu ditetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2014;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) tanggal 20 April 2014;
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 3. Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);
 4. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1);
 5. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-5);
 6. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi di 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan penulisan angka atau huruf, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 02 Mei 2014

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd



Tembusan : disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Prov Jawa Barat, di Bandung;
2. Ketua KPU di Jakarta.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 37 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014
 Tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

DAERAH PEMILIHAN	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH	
1	2		3	4	
SUKABUMI-I	1.	Partai NasDem	1	1.	WINDA AMBASARI
	2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1.	ZAENAL MUTTAQIEN, S.Phil.I
	3.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.	IR. H. YUSUF MAULANA
	4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1.	DODY SUHENDAR
	5.	Partai Golongan Karya	1	1.	Hj. IMAS KARLINAH, SH
	6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1.	GATOT DENNY IRIANTO, SH
	7.	Partai Demokrat	1	1.	ADE HENDRAWAN
	8.	Partai Amanat Nasional	1	1.	ENCEP SAMSUDIN
	9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1.	Drs. H.YUSUF RIDWAN
	10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1.	SAPA MARWAH
SUKABUMI-II	1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1.	SESEP SAHYARUDIN
	2.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.	AYI ABDULLAH, S.Ag
	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1.	H. ZAENAL, S.IP., M.Si
	4.	Partai Golongan Karya	2	1.	BUDI AZHAR MUTAWALI, S.IP
				2.	HERIS
	5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1.	H. A. SOPYAN BHM, S.IP
	6.	Partai Amanat Nasional	1	1.	H. ASEP SUHERMAN, SE
SUKABUMI-III	1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1.	H. ANWAR SADAD, S.Pd.I
	2.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.	ANJAK PRIATAMA SUKMA, S.Sos., M.Si
	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1.	H. IYAN MULYANA, S.Pd.I
	4.	Partai Golongan Karya	1	1.	UJANG ABDURROHIM ROCHMI
	5.	Partai Amanat Nasional	1	1.	H. ENCE APANDI
	6.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1.	PAPANG KURNIA
SUKABUMI-IV	1.	Partai NasDem	1	1.	M.U. SOBANDIE, S.Ag., MM
	2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1.	ANIS FUAD, S.HI
	3.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.	LENI LIAWATI, S.Si
	4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1.	SAEPUL BAYAN
	5.	Partai Golongan Karya	1	1.	ADE PIAN SUPRIANDI
	6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1.	HENDI SUNARDI, SH
	7.	Partai Demokrat	1	1.	BADRI SUHENDI, S.IP., MH
	8.	Partai Amanat Nasional	1	1.	MANSURUDIN
	9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1.	UJANG RAHMAT, S.Pd.I
SUKABUMI-V	1.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.	M. SODIKIN, S.T
	2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1.	MUHAMMAD JAENUDIN, S.Ag., MH
				2.	SAEPU DARAJAT AL IYON
	3.	Partai Golongan Karya	1	1.	ASEP HARYANTO, S.Pd., M.Si
	4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1.	ADE DASEP ZAENAL ABIDIN
	5.	Partai Demokrat	1	1.	HENDAR DARSONO., SH., MH
	6.	Partai Amanat Nasional	1	1.	DENI SASMEDI
	7.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1.	INENG SUHERTI, SE
	8.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1.	HENDRAWAN

1	2	3	4
SUKABUMI-VI	1. Partai Keadilan Sejahtera	1	1. MUHAMAD YUSUF, S.T
	2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1. DINI SUTIASIH
	3. Partai Golongan Karya	2	1. H.M. AGUS MULYADI, SE., MH
			2. H. DENI GUNAWAN
	4. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1. TARMIZI AL OM HERI
	5. Partai Demokrat	1	1. SAEPULLOH
	6. Partai Amanat Nasional	1	1. EDI SUDRAJAT, SE., MM
	7. Partai Persatuan Pembangunan	1	1. H. DEDI DAMHUDI
	8. Partai Hati Nurani Rakyat	1	1. TOPIK SURAHMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Besuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd